



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 134.3.05/Kep.7-Pemotda/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk menyiapkan kerja sama Daerah, pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memfasilitasi usulan kerja sama dari perangkat daerah;
 - d. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - e. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah jika diperlukan;
 - f. membuat proposal dan/atau studi kelayakan jika diperlukan;
 - g. menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - h. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dapat membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

 **ANNE RATNA MUSTIKA**

8

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 134.3.05/Kep.7-Pemotda/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. WAKIL KETUA I : Assisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
- III. WAKIL KETUA II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah
- V. ANGGOTA TETAP : 1. Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah.
- VI. ANGGOTA TIDAK TETAP : 1. Unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
2. Tenaga Ahli/Pakar.
- VII. SEKRETARIAT : 1. Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;
3. Analis Kerjasama pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA